

RETRIBUSI-IZIN- PERUNTUKAN-PENGGUNAAN -TANAH

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 4, LD. 2003/NO. 21, TLD NO. 21, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

- ABSTRAK:
- bahwa dengan di tetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya dan kriteria yang ditetapkan dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk meningkatkan pendapatan daerah atas pemanfaatan tanah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 6 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001 PP No. 27 Tahun 1999; Kepres No. 97 Tahun 1993; Kepres No. 44 Tahun 1999; PermenAgraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1993; PermenAgraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999; KepmenAgraria/Kepala BPN No.22 Tahun 1993; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1999; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, perizinan, jangka waktu berlakunya izin peruntukan penggunaan tanah, kewajiban dan larangan, pencabutan izin peruntukan penggunaan tanah, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, cara perhitungan retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi tertuang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.